



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan transparansi, kejelasan alur tata kerja, dan optimalisasi penyusunan laporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pengukuran kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengukuran kinerja terhadap pegawai di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini disusun dengan tujuan agar Perangkat Daerah dapat melakukan Pengukuran Kinerja secara spesifik, obyektif, dapat dicapai, relevan, berjangka waktu tertentu, dan dapat dipantau serta dikumpulkan.

BAB II TATA CARA PENGUKURAN KINERJA

Pasal 4

Pengukuran kinerja dilakukan dengan tata cara, sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi kinerja yang akan diukur
kinerja mencakup Tujuan/Sasaran yang ingin dicapai serta Program/Kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai Tujuan/Sasaran tersebut;
- b. memilih alat ukur yang akan digunakan
alat ukur ini dalam bentuk indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan/Sasaran yang diinginkan serta keberhasilan Program/Kegiatan sebagai upaya untuk mencapai Tujuan/Sasaran;
- c. menetapkan target yang hendak dicapai
target ini sebaiknya merupakan kuantifikasi dari indikator kinerja yang ingin dicapai dalam periode yang terkait.

d. menetapkan ...

- d. menetapkan sistem pengumpulan data kinerja
mempersiapkan bagaimana data kinerja diperoleh,
termasuk rincian data yang diperlukan untuk
dianalisis;
- e. melakukan pengumpulan data kinerja
mencakup semua pengumpulan data mengenai
realisasi beserta informasi-informasi lain yang
terkait dengan kinerja yang diperoleh;
- f. mengukur kinerja
pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan realisasi dengan rencana yang
telah ditetapkan;
- g. melakukan evaluasi dan analisis atas kinerja.
evaluasi dan analisis dilakukan untuk
mendapatkan pemahaman yang mendalam atas
kinerja yang diperoleh; dan
- h. menyimpulkan mengenai kinerja.
kesimpulan mencakup penilaian mengenai
keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja
yang direncanakan, termasuk langkah-langkah
yang perlu dilakukan untuk mempertahankan atau
meningkatkan keberhasilan maupun untuk
memperbaiki/mengeliminir kegagalan.

Pasal 5

Tata cara pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam bagan alur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 31